

NOTULA RAPAT

Pada hari Jumat 17 Oktober 2025 dalam rangka harmonisasi Peraturan Menteri PANRB tentang JF di Bidang Intelijen, maka telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh:

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 1. Plt. Kepala Biro SDMOH;
 2. Plt. Asdep Standarisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur;
 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
 4. Analis Kebijakan di Asdep Standarisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 5. Analis Hukum di Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.
- b. Badan Intelijen Negara;
 1. Kepala Pusat-01;
 2. Kepala Biri-03;
 3. Penata Kelola Intelijen Ahli Madya;
 4. Tenaga Ahli;
 5. Penata Kelola Intelijen Ahli Muda;
 6. Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama;
 7. Penelaah Teknis Intelijen; dan
 8. Pengelola Administrasi Intelijen.
- c. Badan Kepegawaian negara;
 1. Direktur Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara.
- d. Kementerian Hukum
 1. Dirjen Peraturan Perundang-undangan;
 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya;
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama; dan
 6. Analis Kebijakan Ahli Pertama.

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin oleh Bapak Waliyadin selaku Direktur HPP;
2. Forum harmonisasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tidak mengandung cacat formil maupun materiil;
3. JF di Bidang Intelijen terdiri atas JF keahlian, JF Keterampilan;
4. JF di bidang Intelijen merupakan jabatan karier PNS;
5. Permenpanrb tentang JF di bidang intelijen ini sebagai pelaksanaan tata kelola JF dan mendukung sistem organisasi yang dinamis serta untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme PNS di bidang intelijen;

6. Konsideran menimbang huruf b ditambahkan kalimat “serta untuk menyederhanakan pengaturan jabatan fungsional di bidang intelijen agar terpadu dan efisien”
7. Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen adalah sekelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang intelijen;
8. JF Agen Intelijen, Pengawas Intelijen dan Asisten Agen Intelijen termasuk dalam klasifikasi penyidik dan defektif;
9. JF Penata Kelola Intelijen, Analis Intelijen, dan Asisten Penata Kelola Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen;
10. Jenjang Jabatan fungsional Agen Intelijen terdiri atas Ahli peratma, Muda, Madya, dan Utama;;
11. Jenjang Jabatan fungsional Penata Kelola Intelijen kategori keahlian terdiri atas Ahli Pertama, Muda, dan Madya
12. Jenjang JF Asisten Agen Intelijen kategori keterampilan terdiri atas Terampil, Mahir, dan Penyelia;
13. Jenjang JF Asisten Penata Kelola Intelijen terdiri atas Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia; dan
14. Untuk menentukan kebutuhan PNS agen intelijen dan asisten intelijen berdasarkan luas wilayah, tipologi daerah potensi konflik, jenis kompeten intelijen.

NOTULEN



Muhammad Iqbal
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama